



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan transparansi, dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu dibuatkan Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan pada beberapa SKPD, maka Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Perubahan Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02./2012, Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2013 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 19) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan lampiran diubah sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan untuk proses/administrasi berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dalam Pedoman Standar Biaya Kota Padang struktur pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- a. PA atau KPA atau PPK dalam fungsi dan tanggungjawab yang sama;
- b. PPTK membantu PA/KPA/PPTK dalam menyiapkan administrasi kegiatan.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Mei 2013  
**WALIKOTA PADANG,**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Mei 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**SYAFRIL BASYIR**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 12.

**LAMPIRAN**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**

**WALIKOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA**

**PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN**

**ANGGARAN TAHUN 2013 DILINGKUNGAN**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**I. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN, PENUNJANG KEGIATAN FISIK (KONSTRUKSI), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

**1.1. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Fisik (Konstruksi) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga**

<b>No</b>	<b>Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp,-</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1	Nilai pagu dana s/d ≤ Rp 100 Juta	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>				
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	550.000		
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	500.000		
		• PPTK	Orang/Kegiatan	350.000		
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	300.000	1 orang	
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	150.000	1 orang	
		<b>2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>				
		• Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	350.000		
		• PPHP	Orang/Paket	300.000	1 orang	
		<b>3. Belanja Barang dan jasa</b>				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	300.000		
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	350.000		
• Foto Copy	Kegiatan	250.000				
• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	450.000				
• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	450.000				
• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	500.000				
2	Nilai pagu dana diatas Rp 100 Juta s/d Rp 200 Juta	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>				
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	750.000		
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	650.000		
		• PPTK	Orang/Kegiatan	500.000		

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan		
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	450.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	1 orang		
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>					
		• Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	400.000			
		• PPHP	Orang/Kegiatan	350.000			
		<b>4. Belanja Barang dan jasa</b>					
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	300.000			
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	600.000			
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000			
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	1.000.000			
		3	Nilai diatas Rp 200 Juta s/d Rp 500 Juta	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>			
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	1.100.000	
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	950.000			
		• PPTK	Orang/Kegiatan	750.000			
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	650.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 2 orang		
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>					
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	500.000			
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang		
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>					
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	400.000			
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 4 orang		
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	500.000			
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	800.000			
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	750.000			
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	1.500.000			
4	Nilai diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>					
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	1.600.000			
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	1.400.000			
		• PPTK	Orang/Kegiatan	1.200.000			

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan		
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	800.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang		
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>					
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	700.000			
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	550.000	Maksimal 2 orang		
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>					
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	550.000			
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	450.000	Maksimal 4 orang		
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	800.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	600.000			
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	900.000			
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	850.000			
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	2.000.000			
		5	Nilai diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 Milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>			
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	1.850.000	
				• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	1.700.000	
• PPTK	Orang/Kegiatan			1.400.000			
• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket			950.000			
• Sekretariat	Orang/Kegiatan			450.000	Maksimal 2 orang		
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>							
• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan			800.000			
• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan			650.000	Maksimal 2 orang		
<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>							
• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan			650.000			
• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan			500.000	Maksimal 4 orang		
<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>							
• Alat Tulis Kantor	Kegiatan			900.000			
• Foto Copy	Kegiatan			700.000			
• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan			1.200.000			
• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan			1.000.000			
• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	2.500.000					

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan			
6	Nilai diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>						
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	2.250.000				
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	2.000.000				
		• PPTK	Orang/Kegiatan	1.800.000				
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	1.250.000				
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	450.000	Maksimal 2 orang			
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>						
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	900.000				
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	750.000	Maksimal 2 orang			
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>						
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	800.000				
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	700.000	Maksimal 4 orang			
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>						
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.100.000				
		• Foto Copy	Kegiatan	900.000				
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	1.600.000				
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	1.500.000				
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	2.250.000				
		7	Nilai diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>				
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	3.000.000		
• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan			2.500.000				
• PPTK	Orang/Kegiatan			2.000.000				
• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket			1.750.000				
• Sekretariat	Orang/Kegiatan			500.000	Maksimal 3 orang			
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>								
• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan			1.250.000				
• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan			950.000				
• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan			1.100.000				
• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan			900.000	Maksimal 4 orang			
<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>								
• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan			900.000				
• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan			750.000	Maksimal 4 orang			

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	2.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	3.000.000	
8	Nilai diatas Rp 10 Milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>			
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	3.500.000	
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	3.000.000	
		• PPTK	Orang/Kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan <sup>3)</sup>	Orang/Paket	2.500.000	Maksimal 2 orang
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	650.000	Maksimal 3 orang
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>			
		• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	1.600.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa &amp; Tim Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	2.000.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	1.500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	3.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	5.000.000	

### 1.2. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai s/d < Rp 50 Juta	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>			
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	550.000	



No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK <sup>2)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	450.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> </ul>	Orang/Kegiatan	400.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> </ul>	Orang/Kegiatan	200.000	1 orang		
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	350.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Tim Teknis</li> </ul>	Orang/Kegiatan	300.000			
		<b>3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengadaan</li> </ul>	Orang/Kegiatan	350.000			
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Tulis Kantor</li> </ul>	Kegiatan	300.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang &amp; Jasa</li> </ul>	Kegiatan	350.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Copy</li> </ul>	Kegiatan	250.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makan &amp; Minum</li> </ul>	Kegiatan	450.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup></li> </ul>	Kegiatan	500.000			
		2	Nilai di atas Rp 50 Juta s/d Rp 200 Juta	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA/KPA <sup>1)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	750.000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK <sup>2)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	650.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> </ul>	Orang/Kegiatan	600.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> </ul>	Orang/Kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang		
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	500.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Tim Teknis</li> </ul>	Orang/Kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang		
		<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Tulis Kantor</li> </ul>	Kegiatan	350.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Copy</li> </ul>	Kegiatan	300.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makanan &amp; Minuman Rapat</li> </ul>	Kegiatan	500.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup></li> </ul>	Kegiatan	1.000.000			
3	Nilai di atas Rp 200 Juta s/d Rp 500 Juta	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PA/KPA <sup>1)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	1.200.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPK <sup>2)</sup></li> </ul>	Orang/Kegiatan	1.000.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTK</li> </ul>	Orang/Kegiatan	850.000			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> </ul>	Orang/Kegiatan	300.000	Maksimal 3 orang		

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan			
1	2	3	4	5	6			
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>						
		• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan	750.000				
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	600.000		Maksimal 4 orang		
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	700.000				
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	600.000		Maksimal 4 orang		
		<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>						
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000				
		• Foto Copy	Kegiatan	500.000				
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.000.000				
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	1.250.000				
		4	Nilai diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>				
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	2.000.000		
				• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	1.500.000		
				• PPTK	Orang/Kegiatan	1.200.000		
• Sekretariat	Orang/Kegiatan			300.000		Maksimal 3 orang		
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>								
• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan			1.000.000				
• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan			800.000		Maksimal 4 orang		
• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan			900.000				
• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan			750.000		Maksimal 4 orang		
• Sekretariat	Orang/Kegiatan			300.000		Maksimal 3 orang		
<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>								
• Alat Tulis Kantor	Kegiatan			900.000				
• Foto Copy	Kegiatan			750.000				
• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.200.000						
• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	1.750.000						
5	Nilai di atas Rp 1 milyar s/d 2,5 Milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>						
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	2.250.000				
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	2.000.000				
		• PPTK	Orang/Kegiatan	1.500.000				
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	500.000		Maksimal 4 orang		

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>					
		• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan	1.200.000			
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	900.000		Maksimal 4 orang	
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	1.000.000			
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	800.000		Maksimal 4 orang	
		<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.250.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	1.200.000			
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.750.000			
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	2.000.000			
		6	Nilai atas Rp 2,5 milyar	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>			
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	3.000.000	
				• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	2.500.000	
				• PPTK	Orang/Kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	500.000	Maksimal 4 orang		
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>							
		• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan	1.500.000			
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang		
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	1.250.000			
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang		
<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>							
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	1.750.000			
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.750.000			
		• Perjalanan Dinas <sup>6)</sup>	Kegiatan	2.000.000			

**1.3. Standar Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga**

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai s/d < Rp 100 Juta	<b>1. Pengelola Kegiatan</b>			
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	450.000	

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan		
1	2	3	4	5	6		
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	350.000			
		• PPTK	Orang/Kegiatan	300.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	150.000			
		<b>2.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
		• Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	200.000			
		• PPHP	Orang/Kegiatan	175.000			
		<b>3. Belanja Barang dan Jasa</b>					
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	250.000			
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	300.000			
		• Makan Minum	Kegiatan	350.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	250.000			
		2	Nilai di atas Rp 100 Juta s/d Rp 200 Juta	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>			
				• PA/KPK <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	550.000	
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	450.000			
		• PPTK	Orang/Kegiatan	400.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000	1 Orang		
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>							
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	350.000			
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang		
<b>3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>							
		• Pejabat Pengadaan	Orang/Kegiatan	300.000			
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	250.000			
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	200.000	Maksimal 2 orang		
<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>							
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000			
		• Foto Copy	Kegiatan	300.000			
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000			
3	Nilai di atas Rp 200 Juta s/d. Rp 500 Juta	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>					
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	800.000			
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	700.000			
		• PPTK	Orang/Kegiatan	600.000			
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	2 orang		

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan			
1	2	3	4	5	6			
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>						
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	400.000				
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	350.000		Maksimal 2 orang		
		<b>3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>						
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	350.000				
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	200.000		Maksimal 2 orang		
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>						
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	500.000				
		• Foto Copy	Kegiatan	400.000				
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	750.000				
		4	Nilai diatas Rp 500 Juta sd. Rp 1 milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>				
				• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	1.100.000		
				• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	900.000		
				• PPTK	Orang/Kegiatan	850.000		
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	300.000	2 orang			
<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>								
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	500.000				
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang			
<b>3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>								
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	400.000				
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang			
<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>								
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	700.000				
		• Foto Copy	Kegiatan	600.000				
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	850.000				
5	Nilai atas Rp 1 milyar	<b>1.Pengelola Kegiatan</b>						
		• PA/KPA <sup>1)</sup>	Orang/Kegiatan	1.400.000				
		• PPK <sup>2)</sup>	Orang/Kegiatan	1.300.000				
		• PPTK	Orang/Kegiatan	1.000.000				
		• Sekretariat	Orang/Kegiatan	350.000	2 orang			

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<b>2. Penunjang Pengelola Kegiatan</b>			
		• Ketua Tim Pengarah <sup>5)</sup>	Orang/Kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/Kegiatan	800.000	Maksimal 4 orang
		• Ketua Tim Teknis <sup>4)</sup>	Orang/Kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/Kegiatan	750.000	Maksimal 4 orang
		<b>3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
		• Ketua PPHP	Orang/Kegiatan	650.000	
		• Anggota PPHP	Orang/Kegiatan	400.000	2 orang
		<b>4. Belanja Barang dan Jasa</b>			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	900.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas <sup>8)</sup>	Kegiatan	1.000.000	

**Keterangan:**

- 1) a. Dalam rangka pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD
- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- c. Bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 2) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 3) a. Untuk pengawasan Kegiatan/paket kegiatan nilai diatas Rp.100,- juta dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan dapat dibantu tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum
- b. Jika dalam 1 (satu) program /Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket dalam 1(satu) Kegiatan, jumlah pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor pengawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
- 4) a. Untuk kegiatan Fisik (Konstruksi) dengan nilai diatas Rp. 200 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis
- b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis
- c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500 juta,- dapat ditunjuk Tim Teknis

- 5)
  - a. Untuk kegiatan Fisik konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5 Milyar,- dapat ditunjuk Tim Pengarah
  - b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200 juta,- dapat ditunjuk Tim Pengarah
  - c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1 Milyar,- dapat ditunjuk Tim Pengarah
- 6)
  - a. Belanja Perjalanan Dinas hanya dapat digunakan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan
  - b. Penyediaan anggaran perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam perjalanan dinas
  - c. Batasan hari perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari dalam sebulan
  - d. Namun jika Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari SKPD terkait dengan monitoring dan pengendalian maka Perjalanan Dinas dapat diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam sebulan
  - e. Perjalan Dinas dalam daerah dialokasikan dalam masing-masing kegiatan

**Catatan :**

1. Jika nilai konstruksi bangunan /nilai aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50 juta maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
2. Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50 juta yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
3. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
4. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
5. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
  - Untuk peralatan mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250 ribu.
  - Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10 juta.
7. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja barang dan jasa.
8. Jika PA/KPA menunjuk PPK maka Honorarium PA dibayar maksimal 10 (sepuluh) kegiatan.
9. Jika PA/KPA selaku PPK maka Honorarium PA/KPA dibayar maksimal 15 (lima belas) kegiatan.

**II STANDAR HONORARIUM PENDUKUNG PENGELOLA ULP, KELOMPOK KERJA DAN PENGELOLA LPSE**

**2.1 Standar Honorarium Tim Pengelola ULP**

<b>N0</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp,-</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kepala ULP	Orang/Bulan	2.000.000	
2	Sekretaris ULP	Orang/Bulan	1.000.000	
3	Sekretariat	Orang/Bulan	500.000	Maksimal 7 Orang

## 2.2. Standar Honorarium Kelompok Kerja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi</b>				
a.	Nilai pagu dana s/d Rp.200 juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
		Anggota	Orang/Paket	350.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 Juta s/d Rp 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	600.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	550.000	
		Anggota	Orang/Paket	500.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	Ketua	Orang/Paket	650.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	600.000	
		Anggota	Orang/Paket	550.000	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	Ketua	Orang/Paket	750.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	700.000	
		Anggota	Orang/Paket	650.000	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	Ketua	Orang/Paket	900.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	850.000	
		Anggota	Orang/Paket	800.000	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Ketua	Orang/Paket	1.300.000	Maksimal 5 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	1.100.000	
		Anggota	Orang/Paket	1.000.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar	Ketua	Orang/Paket	1.800.000	Maksimal 7 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	1.450.000	
		Anggota	Orang/Paket	1.200.000	
<b>2</b>	<b>Pengadaan Jasa Konsultansi</b>				
a.	Nilai pagu dana s/d. Rp. 200 Juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
		Anggota	Orang/Paket	350.000	



No	Uraian		Jabatan dalam Kepanitian	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2		3	4	5	6
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	550.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	500.000	
			Anggota	Orang/Paket	450.000	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar Juta	Ketua	Orang/Paket	650.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	600.000	
			Anggota	Orang/Paket	550.000	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	Orang/Paket	700.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	650.000	
			Anggota	Orang/Paket	600.000	
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Milyar	Ketua	Orang/Paket	800.000	Maksimal 5 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	750.000	
			Anggota	Orang/Paket	700.000	
<b>3</b>	<b>Pengadaan Jasa Lainnya</b>					
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 200 Juta	Ketua	Orang/Paket	450.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
			Anggota	Orang/Paket	350.000	
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	Orang/Paket	550.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	500.000	
			Anggota	Orang/Paket	450.000	
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar Juta	Ketua	Orang/Paket	625.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	575.000	
			Anggota	Orang/Paket	525.000	
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar	Ketua	Orang/Paket	700.000	Maksimal 3 orang
			Sekretaris	Orang/Paket	650.000	
			Anggota	Orang/Paket	600.000	

### 2.3. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala LPSE	Orang/Bulan	1.000.000	
2	Trainer	Orang/Bulan	750.000	
3	Help Desk	Orang/Bulan	500.000	
4	Verifikator	Orang/Bulan	500.000	
4	Admin	Orang/Bulan	500.000	

### III STANDAR BIAYA HONORARIUM PPK-SKPD, PEMBANTU PPK-SKPD, BENDAHARA, PENGURUS BARANG, SKPKD DAN ADMINSTRASI/OPERATOR SIPKD.

#### 3.1 Standar Honorarium PPK-SKPD, SKPKD dan Pembantu PPK-SKPD

No	Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp 5 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	350.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	250.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	400.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	300.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	450.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	350.000

**Catatan :** Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 orang/SKPD.

#### 3.2 Standar Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp 5 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	300.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	250.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	200.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	350.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	300.000

		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	250.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	300.000

### 3.3 Standar Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan.

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp 1 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	200.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	175.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	150.000
2	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp 3 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	225.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	200.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	175.000
3	Nilai Pagu dana diatas 3 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	225.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	200.000
4	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	350.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	300.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
5	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	300.000

**Catatan :**

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu hanya pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendelegasikan kegiatan pada KPA.
2. Khusus untuk pembantu bendahara pengeluaran Belanja tidak langsung (gaji) di Dinas Pendidikan yang mengelola sekolah/kelompok diberikan honor sebesar Rp.125.000,-/bulan
3. Pada Dinas Kesehatan untuk pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diberikan honor sebesar Rp.125.000,-/bulan
4. Pembantu bendahara pengeluaran khusus gaji, besaran honorinya dihitung dari pagu belanja pegawai (belanja tidak langsung)

**3.4 Standar Honorarium Pengurus Barang, Administrasi/Operator SIPKD dan Operator Consule (OSC) pada Sistem Pajak Daerah**

- a. Pengurus Barang disetiap SIPKD 1 (satu) orang, namun untuk beberapa SKPD dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang yaitu :

1. Dinas Pendidikan

- Pembantu Pengurus Barang SD/UPTD (per Kecamatan) 11 Orang
- Pembantu Pengurus Barang SLTP 2 Orang
- Pembantu Pengurus Barang SMU/SMK 1 Orang
- Pembantu Pengurus Barang SKB 2 Orang

2. Dinas Kesehatan

- Pembantu Pengurus Barang Puskesmas (termasuk Pustu dalam wilayah Puskesmas) 22 Orang

3. Dinas Pertanian, Peternakan, Pekarbunan dan Kehutanan 3 Orang

4. Dinas Pekerjaan Umum 1 Orang

5. Dinas Kelautan 1 Orang

6. RSUD dr. Rasidin 1 Orang

7. Dinas Pariwisata 1 Orang

8. Dnas Kebersihan dan Pertamanan 1 Orang

9. Dinas Perhubungan 1 Orang

10. DPKA 1 Orang

- b. Kepada pengurus barang diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,-/bulan dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebesar Rp.150.000,-/bulan.

- c. Kepada Koordinator Administrasi SIPKD diberikan honorarium Rp.400.000,-/bulan dan Admin SIPKD sebesar Rp.300.000,-/bulan serta Admin SIMDA BMD Rp.250.000,-/bulan dan Operator SIPKD Rp.150.000,-/bulan.

Tenaga Admin terdiri dari :

1. Admin Penatausahaan
2. Admin Penganggaran
3. Admin Pelaporan/Pertanggung jawaban
4. Admin Aset
5. Admin Pendapatan
6. Admin IT
7. Operator SIPKD minimal 1 (satu) orang pada masing masing SKPD

- d. Kepada Admin Operator Consule (OSC) pada Sistem Pajak Daerah dapat diberikan honorarium Rp.100.000,-/bulan.

### 3.5 Formulasi Kebutuhan Bendaharawan Untuk SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No	SKPD	Jumlah Maksimal					Keterangan	
		Bendaharawan Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	Pembantu Bendaharawan Pengeluaran	Bendaharawan Penerimaan	Pembantu Bendaharawan Penerimaan		Pengurus Barang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah	2	9	2	1	3	12	Bendaharawan penerimaan bagi SKPD yang menerima penerimaan daerah
2	Sekretariat DPRD	2	-	2	-	-	1	
3	Badan	1	-	2	-	1	1	
4	Dinas	1	-	2	1	1	1	
5	Kantor	1	-	2	-	-	1	
6	RSUD	1	-	2	1	1	1	
7	Kecamatan	1	-	2	-	-	1	
8	PPKD	1	-	1	1	1	-	

#### Catatan :

1. Untuk Dinas Pendidikan dapat ditunjuk 1 pembantu bendaharawan pengeluaran di setiap kelompok/sekolah:
2. Untuk Dinas Kesehatan, pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditunjuk :
  - a. Pembantu Bendaharawan penerimaan 1 orang
  - b. Pembantu Bendaharawan pengeluaran 1 orang
3. Untuk DPKA dapat ditunjuk 2 (dua) orang pembantu bendaharawan penerima.

#### IV. STANDAR BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI, PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN TENAGA AHLI JASA KONSULTASI ,TIM SWAKELOLA DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

##### 4.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan tenaga jasa Konsultasi yang dilaksanakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga persentase ditetapkan/mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, sesuai kriteria yang ditetapkan.
- b. Untuk Perencanaan (DED) yang bersifat sederhana (simple design) dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara swakelola dengan standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan

##### 4.2. Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3/bulan

No.	Pendidikan Tenaga Ahli		Standar Biaya	
	Kelompok Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman	S1 (Rp)	S2/S3 (Rp)
1	Ahli Muda	1-4	5.000.000 s/d 7.000.000	8.000.000 s/d 10.000.000
2	Ahli madya	5-8	7.500.000 s/d 9.500.000	11.000.000 s/d 13.000.000
3	Ahli Utama	9-12	10.000.000 s/d 12.000.000	14.000.000 s/d 16.000.000

4	Ahli Kepala	13-16	13.000.000 s/d 15.000.000	17.000.000 s/d 19.000.000
		17-20	15.500.000 s/d 17.500.000	20.000.000 s/d 22.000.000

#### 4.3. Tenaga Pendukung/Bulan

No	Personil	Rp,-	Keterangan
1	Office Manager	2.500.000	Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait
2	Sekretaris	1.750.000	
3	Juru Gambar, juru ukur, surveyor, dan inspektor	2.000.000	
4	Operator	1.500.000	
5	Sopir	1.300.000	
6	Pesuruh	1.300.000	
7	Penjaga	1.300.000	
8	Asisten Muda		
	▪ D2/D3	4.000.000	
	▪ D1	3.500.000	

#### 4.4 Standar Honorarium Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga (Swasta) Lainnya

- Untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga (swasta) lainnya dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari
- Tim swakelola yang berasal dari Nasional/pusat/luar Kota Padang diberikan biaya transportasi/pengganti tiket at cost dengan melampirkan tiket perjalanan

#### 4.5. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Kepanitiaan 4.5.1. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
	<b>Pengelola Kegiatan</b>			
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	600.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	Orang/kegiatan	300.000	Maksimal 5 orang
5	Sekretariat	Orang/kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang
	<b>Penunjang Pengelola Kegiatan</b>			
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	400.000	2 orang

**4.5.2. Standar Honorarium Pengelola kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD/Unit Kerja) dalam tim dan Penyusunan Laporan Aset**

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
<b>Pengelola Kegiatan</b>				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	600.000	Maksimal 10 Orang
<b>Penunjang Pengelola Kegiatan</b>				
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	700.000	
<b>Tim Pelaksana</b>				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	500.000	

**Catatan :**

Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Aset diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per rapat pembahasan/konsultasi dengan Tim, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.

**4.5.3. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen**

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
1	2	3	4	5
<b>Pengelola Kegiatan</b>				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	850.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	650.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	500.000	
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	350.000	
<b>Tim Pengolah data</b>				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000	
<b>Tim Penyusun</b>				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000	

**4.5.4. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Rancangan LKPD, Penyusunan LKPD serta KUA dan PPAS. RKPD**

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp,-	Ket
<b>Pengelola</b>				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	2.800.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	2.700.000	
3	Sekretariat	Orang/kegiatan	2.000.000	Maksimal 20
<b>Pendukung</b>				
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	2.600.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	2.500.000	Maksimal 20
3	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	2.400.000	
4	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	2.300.000	Maksimal 25

**Catatan :**

1. Untuk kegiatan penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan rancangan LKPD, Penyusunan LKPD, serta KUA, PPAS diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.150.000,-/rapat pembahasan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.
2. untuk pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK oleh Inspektorat dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.100.000,-/rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari
3. untuk pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.125.000,-/rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/sidang
4. Khusus Tim Baperjakat dan majelis pertimbangan pegawai dapat diberikan honor sebesar Rp.200.000,-/orang/setiap pertemuan
5. Honorarium pengelola kegiatan dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) kegiatan/orang yang berada dalam SKPD yang bersangkutan.

**4.6. Standar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pemeriksaan Berkala dan Tujuan Tertentu**

**4.6.1 Standar Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (kasus, Khusus, Review, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP**

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp,-
1	Penanggung jawab	Orang/hari	185.000
2	Wakil Penanggung jawab	Orang/hari	160.000
3	Pengendali Teknis	Orang/hari	135.000
4	Ketua Tim	Orang/hari	125.000
5	Anggota Tim Gol III	Orang/hari	100.000
6	Anggota Tim Gol II	Orang/hari	70.000



**Catatan :**

1. Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan
2. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 7 hari/kasus
  - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 8 hari/kasus
  - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari/1 kali monitoring

**4.6.2. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP**

Satuan biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,-/laporan/obrik

**4.6.3. Standar Biaya untuk honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)**

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp,-
1	Penanggung jawab	Orang/Laporan	350.000
2	Ketua	Orang/Laporan	300.000
3	Sekretaris	Orang/Laporan	250.000
4	Anggota	Orang/Laporan	200.000
5	Sekretariat	Orang/Laporan	200.000

**4.6.4. Standar Honorarium Pengelola Web Site Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)**

Satuan biaya honorarium Tenaga Admin Web Site UPG diberikan sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan

**4.7 Standar Biaya Untuk Honor Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan**

No	Uraian	Satuan	Rp,-	Ket
1	Ketua	Orang/Paket	700.000	
2	Sekretaris	Orang/Pekat	655.000	
3	Anggota	Orang/Pekat	600.000	Maksimal 6
4	Sekretariat	Orang/Pekat	400.000	

**4.8 Standar Biaya Untuk Honor Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	Pengarah	Orang/Paket	2.000.000
2	Koordinator	Orang/Pekat	1.700.000

3	Wakil Koordinator	Orang/Pekat	1.500.000
4	Ketua	Orang/Pekat	1.200.000
5	Wakil Ketua	Orang/Pekat	1.000.000
6	Sekretaris	Orang/Pekat	900.000
7	Wakil Sekretaris	Orang/Pekat	800.000
8	Anggota	Orang/Pekat	600.000

## V STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT, UJIAN DAN BINTEK

### 5.1 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Diklat

#### 5.1.1 Standar Biaya Penyelenggaraan Diklat Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Pemakalah/ Penyaji		
			Nasional (Rp)	Provinsi (Rp)	Kota/Kab (Rp)
1	Makalah*	Orang/paket	1.000.000	450.000	350.000
2	Penyaji	Orang/paket	1.250.000	550.000	450.000
3	Moderator	Orang/paket	-	-	250.000
4	Notulis	Orang/paket	-	-	150.000
5	Pembawa acara	Orang/paket	-	-	100.000
6	Pembaca Doa	Orang/paket	-	-	100.000
7	Operator Komputer	Orang/paket	-	-	100.000

\* Bukan Handout/Pointer dan bukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

#### 5.1.2. Standar Biaya honorarium tenaga ahli/Instruktur/Nara Sumber Berdasarkan jam

Untuk kegiatan yang mendatangkan narasumber yang berasal dari Departemen/pusat/nasional dapat diberikan honor berdasarkan jam dengan standar sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Satuan	Narasumber			Ket
			Nasional (Rp)	Provinsi (Rp)	Kota/Kab (Rp)	
1	Menteri / Pejabat Stkt Menteri	Orang/JP	1.100.000	-	-	1 Jam Pelajaran sama dengan 45 Menit
2	Pejabat Eselon I	Orang/JP	900.000	-	-	
3	Pejabat Eselon II	Orang/JP	700.000	500.000	350.000	
4	Pejabat Eselon III Ke bawah	Orang/JP	600.000	450.000	300.000	
5	Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	Orang/JP	900.000	650.000	450.000	
6	Moderator	Orang	500.000	350.000	250.000	

## 5.2 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian		Satuan	Rp,-
1	2		3	4
1	Setingkat Pendidikan Dasar dan Menengah			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS			
		Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000

## VI. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA

### 6.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, dan Kegiatan Pelatihan Lainnya

No	Uraian	Satuan	(Rp,-)	Ket
1	2	3	4	5
1	Konsumsi			
	Makan	1 Porsi	30.000	
	Kudapan (Snack)	1 Porsi	15.000	
2	Sewa Tempat			
	Ruangan Besar	Hari	1.500.000	
3	Akomodasi	Orang/Hari	150.000	
4	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	
5	ATK Peserta	Kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	400.000	
	PPTK	Orang/Kegiatan	350.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	200.000	Mak 5 org
	Sekretariat	Orang/Kegiatan	150.000	Maks 3 org

No	Uraian	Satuan	(Rp,-)	Ket
1	2	3	4	5
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan	Orang/Kegiatan	400.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	250.000	Mak 5 org
	Sekretariat	Orang/Kegiatan	200.000	Maks 5 org
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan	Orang/Kegiatan	500.000	
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000	
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	Max 7 org
	Sekretariat	Orang/Kegiatan	250.000	Max 5 org

### 6.2 Standar Biaya Penyelenggaraan Penataran, Penyuluhan, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dan Kegiatan Diklat lainnya.

No	Uraian	Satuan	Standar	Orang	Hari	Rp,-	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konsumsi						Jumlah hari untuk penyelenggaraan kegiatan maximal 5 hari kerja dengan jumlah peserta max.100 orang
	Makan	1 Porsi	30.000	100	5	15.000.000	
	Kudapan (Snack)	1 Porsi	10.000	100	5	5.000.000	
2	Sewa Tempat						
	Ruangan Besar	Hari	1.500.000	-	5	7.500.000	
3	Akomodasi	Orang/Hari	150.000	100	5	75.000.000	
4	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	100	5	25.000.000	
5	ATK Peserta	Org/Kegiatan	50.000	100	-	5.000.000	
6	Honor Panitia:						
	Penanggung jawab	Orang/ Kegiatan	400.000	-	-	400.000	
	PPTK	Orang /Kegiatan	350.000	-	-	350.000	
	Sekretaris	Orang /Kegiatan	250.000	-	-	250.000	
	Anggota	Orang /Kegiatan	200.000	-	-	200.000	
	Sekretariat	Orang /Kegiatan	150.000	-	-	150.000	

#### Catatan :

1. Belanja Akomodasi merupakan belanja yang digunakan untuk :
  - a. Pembayaran kamar hotel nara sumber/tenaga ahli/peserta
  - b. Sewa ruangan, dan makan minum kegiatan dilaksanakan di hotel
2. Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk :
  - a. Belanja yang digunakan untuk penggantian tiket nara sumber dari Pusat, Penggantian Premium Nara Sumber dari Dalam Kota
  - b. Penggantian transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/Seminar/Lokakarya
  - c. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan
  - d. Untuk pelatihan kantor sendiri tidak diberikan uang saku

3. Penyelenggara untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Asset Daerah seperti Ruang Rapat atau Ruang Sidang yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang.
4. Kegiatan yang dapat dilakasakan di Hotel atau Gedung Pertunjukan adalah Kegiatan berupa Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Bimbingan Teknis yang Nara Sumbernya berasal dari Pusat, Propinsi, Kota atau yang disetarakan dengan ketentuan :
  - a. Hotel Bintang IV untuk narasumber dari Pusat
  - b. Hotel Bintang III untuk narasumber dari propinsi
  - c. Hotel Bintang II untuk narasumber dari Kota

Dikecualikan dari katagori diatas, apabila jumlah peserta melebihi dari ketersediaan kapasitas hotel

### 6.3 Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	55.000.000	Per kegiatan Per kegiatan
1	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	8.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	3.000.000	Per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	2.000.000	Per kegiatan
2	Bantuan uang harian Bimtek dan Diklat Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari		
	- Golongan IV	75.000	Per hari
	- Golongan III	60.000	Per hari
	- Golongan II	50.000	Per hari
	b. Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari		
	- Golongan IV	200.000	Per hari
	- Golongan III	150.000	Per hari
	- Golongan II	100.000	Per hari
3	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya		
	a. Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s/d 1 (satu) bulan		
	Golongan IV	1.500.000	
	Golongan III	1.250.000	
	Golongan II	1.000.000	

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1	2	3	4
	- Masa pendidikan lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan		
	Golongan IV	2.000.000	
	Golongan III	1.750.000	
	Golongan II	1.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan		
	Golongan IV	2.500.000	
	Golongan III	2.250.000	
	Golongan II	2.000.000	
	b. Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s/d 1 (satu) bulan		
	Golongan IV	3.500.000	
	Golongan III	2.750.000	
	Golongan II	2.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan		
	Golongan IV	4.000.000	
	Golongan III	3.250.000	
	Golongan II	2.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan		
	Golongan IV	4.500.000	
	Golongan III	3.750.000	
	Golongan II	3.000.000	
4	Bantuan Transportasi		
	a. Transportasi dalam kota Padang dan lokal dalam Provinsi	15.000	Per hari
	b. Transportasi lokal di luar Provinsi	25.000	Per hari

#### 6.4 Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar, Cost Sharing dan Izin Belajar

No	Uraian	(Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Bantuan Untuk Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam Dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi</b>			
	<b>a. S1 Dalam Negeri</b>			
	1 Uang SPP			Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	2 Uang saku	350.000	Per bulan	-

No	Uraian	(Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
3	Biaya pemondokan	250.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	Per bulan	-
5	Uang literature	150.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	150.000	Per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
<b>b. S2 Dalam Negeri</b>				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	400.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	300.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	200.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	200.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
<b>c. S2 Luar Negeri</b>				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	500.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	400.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	350.000	Per bulan	-
5	Uang literature	250.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	250.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
<b>d. S3 Dalam Negeri</b>				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	550.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	450.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	450.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-

No	Uraian	(Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
	<b>e. S3 Luar Negeri</b>			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	1.000.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	900.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	700.000	Per bulan	-
5	Uang literature	700.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	700.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	Untuk 2 kali seminar
<b>II</b>	<b>Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir Dan Wisuda Bagi Pegawai Dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing</b>			
	<b>a. DIII Dalam Negeri</b>			
1	Uang saku	2.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	1.500.000	Per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	<b>b. S1/DIV Dalam Negeri</b>			
1	Uang saku	3.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	2.500.000	Per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	<b>c. S2 Dalam Negeri</b>			
1	Uang saku	5.000.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	3.000.000	Per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan thesis	3.000.000	-	-



No	Uraian		(Rp,-)	Satuan	Keterangan
1	2		3	4	5
	6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
<b>III Bantuan Biaya Penelitian, Tugas Akhir Dan Wisuda Bagi Pegawai Dengan Status Izin Belajar</b>					
<b>a. Bantuan Pendidikan</b>					
	1	D 3	1.000.000	per Strata	
	2	S 1	2.000.000	per Strata	
	3	S 2	4.000.000	per Strata	
	4	S 3	5.000.000	3 semester berupa SPP	
<b>b. Bantuan Tugas Akhir, Skripsi, Thesis dan Disertasi</b>					
	1	D 3	750.000	per Strata	
	2	S 1	1.500.000	per Strata	
	3	S 2	3.500.000	per Strata	
	4	S 3	20.000.000	per Strata	
<b>c. Bantuan Wisuda</b>					
	1	D 3	500.000	per Strata	
	2	S 1	750.000	per Strata	
	3	S 2	1.000.000	per Strata	
	4	S 3	2.000.000	per Strata	

**Catatan ;**

Untuk pendidikan yang lamanya sampai dengan 5 hari diberlakukan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dan penginapan (akomodasi).

**VII. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR**

No	GOLONGAN	Rp,-
1	2	3
1	Golongan I	8.000/Jam
2	Golongan II	10.000/Jam
3	Golongan III	12.000/Jam
4	Golongan IV	14.000/Jam
5	Non- PNS	8.000/Jam

**Catatan :**

1. Batasan waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam dan maksimal 5 (lima) jam dalam 1 hari di hari kerja.
2. Pekerjaan yang mengharuskan lembur di hari libur, minimal 3 jam dan maksimal 8 jam
3. Uang Makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan sebesar Rp 20.000,- dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut.
4. Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan
5. Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

**VIII. STANDAR BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN**

- a. Makanan harian/rapat Rp.22.500,-
- b. Jamuan Ringan/Snack Rp.12.500,-
- c. Katering (acara tertentu) Rp.30.000,-

Makan minum yang dapat dialokasikan pada kegiatan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian

**IX. STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT**

Satuan biaya bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit ditetapkan

- a. Bahan makan pasien kelas III Rp. 26.600,- orang/hari
- b. Bahan makan pasien kelas II Rp. 34.600,- orang/hari
- c. Bahan makan pasien kelas I Rp. 43.600,- orang/hari

**X. STANDAR BIAYA PEMULANGAN PEGAWAI**

No	Uraian	Rp,-
<b>I</b>	<b>Pemulangan Pegawai yang meninggal</b>	
	Eselon II	4.500.000
	Eselon III	4.000.000
	Eselon IV	3.500.000
	Eselon V	3.250.000
	Staf/Guru/Pegawai honor	3.000.000
<b>II</b>	<b>Pemulangan Pegawai yang pension</b>	
	Purnabakti	
	Eselon II	7.000.000
	Eselon III	6.000.000
	Eselon IV	5.000.000
	Eselon V	4.000.000
	Staf/Guru	3.000.000
<b>III</b>	<b>Masa Persiapan pension</b>	
	Golongan IV	3.500.000
	Golongan III	3.000.000
	Golongan II	2.500.000
	Golongan I	2.000.000

## XI. STANDAR HONORARIUM TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA.

### 11.1 Standar honorarium Tim Penilai dan Wasit

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	
1	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Propinsi/profesional	Orang/hari	300.000
2	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Kota Padang	Orang/hari	200.000

### 11.2 Standar honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	
1	Ketua BPSK	Orang/bulan	1.800.000
2	Wakil Ketua	Orang/bulan	1.500.000
3	Anggota	Orang/bulan	1.250.000
4	Kepala Sekretariat	Orang/bulan	800.000
5	Anggota	Orang/bulan	600.000

#### Catatan :

Untuk pembahasan penyelesaian kasus/persidangan dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.50.000,-/rapat pembahasan dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali rapat/kasus

### 11.3 Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Per- Perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Per- Perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Per- Perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	Per- Perkara	30.000.000

## XII. STANDAR BIAYA PAMERAN.

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	Orang/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	Orang/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	Orang/hari	50.000

**XIII. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA**

**13.1 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Musik dan Seni**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Komposer	Orang/Acara	3.500.000
2	Asisten Komposer	Orang/Acara	1.500.000
3	Koreografer	Orang/Acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	Orang/Acara	1.500.000

**13.2 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara Diluar Ruang**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Protokoler	Orang/Acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	Orang/Acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	Orang/Acara	100.000
4	Petugas Penyanyi	Orang/Acara	100.000
5	Penata Tempat	Orang/Acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound Sistim	Orang/Acara	75.000
7	Petugas Pengarah Present tamu	Orang/Acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	Orang/Acara	75.000
9	Petugas Pengatur Proyektor	Orang/Acara	50.000
10	Petugas Pengatur listrik	Orang/Acara	50.000

**13.3 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara Dalam Ruang**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Pemandu Acara/MC	Orang/Acara	100.000
2	Penata Tempat dan kelengkapan	Orang/Acara	50.000

**Catatan :**

Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara/hari

**XIV. STANDAR BIAYA PENUNJANG PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ)**

**14.1 Standar Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Penasehat	Orang/Kegiatan	6.250.000
2	Pembina	Orang/Kegiatan	5.250.000
3	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	4.500.000
4	Pengelola Kegiatan		
	-Ketua	Orang/Kegiatan	3.750.000
	-Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	3.500.000
	-Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.300.000
	-Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000
	-Anggota	Orang/Kegiatan	2.500.000

#### 14.2 Standar Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/Pelatih TC

Satuan biaya honorarium yang diberikan kepada Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/Pelatih pelaksanaan MTQ dapat diberikan sebesar Rp. 550.000,- orang/hari

#### Catatan :

Kepada peserta MTQ dan official untuk mengikuti tahapan TC diberikan biaya transportasi/uang saku sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari

### XV. SARJANA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI/KELURAHAN (SPMN) STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI DAN PENGELOLA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (KJKS-BMT) DAN PENDAMPING

#### 15.1 Standar honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	
<b>I</b>	<b>Tenaga Ahli/Pendampingan</b>		
1	Tenaga Implementasi	Orang/bulan	3.000.000
2	Tenaga Koordinator Bidang KJKS-BMT	Orang/bulan	2.000.000
3	Tenaga Pendamping	Orang/bulan	1.650.000
<b>II</b>	<b>Tenaga Sekretariat</b>		
1	Koordinator Sekretariat	Orang/bulan	2.000.000
2	Tenaga Administrasi	Orang/bulan	1.650.000
<b>III</b>	<b>Tenaga Pengelola</b>		
1	Manager	Orang/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	Orang/bulan	1.000.000

#### 15.2 Standar Biaya Honorarium Pendamping SPMN

Satuan biaya honorarium Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan sebesar Rp.1.250.000,-/bulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,-/bulan

## XVI. STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

### 16.1 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Walikota		
-	BA 1 A	560 ltr	Per bulan
-	BA 17 A	560 ltr	Per bulan
-	BA 2754 JN	560 ltr	Per bulan
2	Wakil Walikota		
-	BA 5 A	525 ltr	Per bulan
-	BA 2708 JO`	525 ltr	Per bulan

### 16.2 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi, Sekretaris dan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD		
-	Ketua	560 ltr	Per bulan
-	Wakil Ketua	525 ltr	Per bulan
2	Sekretaris Dewan	400 ltr	Per bulan
3	Komisi	1000 ltr	Per bulan
4	Badan Legislasi	300 ltr	Per bulan
5	Badan Kehormatanl	300 ltr	Per bulan
6	Kendaraan pool	350 ltr	Per bulan

### 16.3 BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	Sekretaris Daerah	500 ltr	Per bulan
2	Asisten	425 ltr	Per bulan
3	Staf ahli	350 ltr	Per bulan
4	Kepala Bagian	325 ltr	Per bulan
5	Kendaraan pool	350 ltr	Per bulan
6	Kendaraan pool Roda Dua	60 ltr	Per bulan

### 16.4 Bantuan BBM/Premium untuk Kendaraan Dinas Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Kepala Badan	425 ltr	Per bulan
2	Inspektur	425 ltr	Per bulan

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
3	Kepala Dinas	425 ltr	Per bulan
4	Kepala Kantor	325 ltr	Per bulan
5	Camat	325 ltr	Per bulan
6	Lurah	125 ltr	Per bulan

**16.5 Bantuan BBM/Premium untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan**

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas		
	Eselon III, kecuali	125 ltr	Per bulan
	Urban pada Inspektorat, Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas	150 ltr	Per bulan
	Eselon IV,	100 ltr	Per bulan
	Sekretaris pada Kantor	125 ltr	Per bulan
	Eselon IV pada Kelurahan	75 ltr	Per bulan

**16.6 Bantuan BBM/Premium untuk kendaraan operasional**

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
	- Truk Tangki Air	20 ltr	Per hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Patroli	15 ltr	Per hari
4	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
5	Operasional DKK dan RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	15 ltr	Per hari

**Catatan :**

Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional diberikan berdasarkan jumlah hari operasional

**16.8 Standar Sewa Kendaraan dan Mesin Foto copy**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4

1	Kendaraan roda 4 Sedan	unit/hari	2.000.000
2	Kendaraan roda 4 Minibus	unit/hari	400.000
3	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 orang	unit/hari	1.650.000
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 orang	unit/hari	1.950.000
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 orang	unit/hari	3.000.000
6	Mesin Fotocopi	Unit/Bulan	3.278.000

**Catatan :**

1. Apabila kendaraan dinas dipergunakan dalam kota tujuan diatas lebih dari 1 hari, maka diberikan tambahan bantuan BBM sebesar 10 liter per hari
2. Untuk BBM operasional yang belum diatur pada Standar Belanja ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran dengan kriteria :
  - a. Milik Pemerintah Kota Padang
  - b. Digunakan untuk kelancaran dinas pada SKPD.
3. Biaya sewa kendaraan (perdelapan jam) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa minibus untuk kegiatan yang **sifatnya Identikal** dan dilakukan secara selektif dan efisien.

**XVII. PENGADAAN PAKAIAN DINAS**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Bahan Pakaian Dinas Seragam Pemda	Orang/tahun/stel	175.000
2	Bahan Pakain Seragam Lapangan	Orang/tahun/stel	Disesuaikan

**XVIII.STANDAR BIAYA PENCETAKAN DAN PENJILIDAN**

**18.1. Standar Biaya Pencetakan dan Foto Copy**

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	2	3	4
1	Buku, Kop Surat, Formulir, dan sebagainya		
	a. Folio HVS, 1 muka 70 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	220
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	185
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	165
	b. Folio HVS, 1 muka 80 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	275
	-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	265
	-Oplah > 5000 halaman	Halaman	250
	c. Folio HVS, 2 muka 70 gram		
	-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	440



		-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	375
		-Oplah > 5000 halaman	Halaman	330
	d.	Folio HVS, 2 muka 80 gram		
		-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	550
		-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	525
		-Oplah > 5000 halaman	Halaman	500
	e.	Double Folio HVS, 1 muka 70, 80 gram		
		-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	660
		-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	550
		-Oplah > 5000 halaman	Halaman	475
2		Amplop Dinas		
		-Ukuran 11 x 23 cm	Kotak	35.000
		-Ukuran 11 x 26 cm	Lembar	880
		-Ukuran 14 x 18 cm	Lembar	990
		-Ukuran 24 x 34 cm	Lembar	1.100
		-Ukuran 29 x 39 cm	Lembar	1.500
3		Map Kop Dinas		
		-Ukuran 25 x 36 cm	lembar	4.800
4		Kwitansi Dinas		
		Ukuran 1/2 Folio 50 x 5 lembar	buku	55.750
5		Leaflet/Brosur		
		Folio Konsdruk Sparasi 100 gram, 4 warna, 2 muka/35 x 50		
		-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4.400
		-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	3.850
		-Oplah > 5000 halaman	Halaman	3.300
6		Poster ( Min.75 x 50 cm <sup>2</sup>		
		-Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	11.000
		-Oplah > 1000-5000 halaman	Halaman	9.900
		-Oplah > 5000 halaman	Halaman	8.500
7		Buletin ( Min 12 lembar )		
		Folio HVS 60 gram		
		-Oplah s.d 300 eksemplar	Eksemplar	22.000
		-Oplah > 300 eksemplar	Eksemplar	16.500
8		Cover Buku ( 2 warna )		
		-Oplah 100-500	Halaman	1.850
		-Oplah > 500	Halaman	1.650
9		Cover Buku ( 4 warna)		
		-Oplah 100-500	Halaman	3.300
		-Oplah > 500	Halaman	2.850
10		Foto copy surat dokumen dan surat dinas	lembar	250 (termasuk pajak)

## 18.2 Standar Biaya Penjilidan

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Rp,-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penjilidan Lux	Eksemplar	45.000
2	Semi lux	Eksemplar	35.000
3	Penjilidan Biasa	Eksemplar	15.000
4	Spiral besi dengan laminating	Eksemplar	27.500
5	Spiral plastik dengan laminating	Eksemplar	16.000

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**